

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER-03/MEN/1994

TENTANG

PENYELENGGARAANPROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, TENAGA KERJA BORONGAN DAN TENAGA KERJA KONTRAK

MENTERI TENAGA KERJA,

- Menimbang: a. bahwa mengingat sifat kepesertaan tenaga kerjaharianlepas, tenagakerja borongan, dan tenaga kerja kontrak mempunyai karakteristik tersendiri dalam hal hubungan kerja, pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan upah dari waktu ke waktu tidak teratur;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja perlu diatur penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3190);
- 4. PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan BentukPerusahaanUmum (perum) Asuransi Sosial Tenagakerja menjadi Perusahaa Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor23);
- 5. PeraturanPemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan So sial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

- Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
- 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harlan Lepas;
- 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER06/MEN11990 tentang Upah Minimum;
- 10. PeraturanMenteri Tenaga Kerja Nomor PER06/MEN11990 tentang Kewa jiban Pengusaha Untuk Membuat, Memiliki dan Memelihara Buku Upah;
- 11. PeraturanMenteri Tenaga Kerja Nomor PER02/MEN11993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu;
- 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER05/MEN/1993 tentang Petunjuk teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS TENAGA KERJA BORONGAN, DAN TENAGA KERJA KONTRAK.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagiandari penghasilan yanghilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia;
- 2. Tenaga Kerja HarianLepas adalah Tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubahubah dalam hal waktu maupun kontinyuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian;

- 3. Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubahubah dalam hal waktu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja;
- 4. Tenaga Kerja Kontrak adalah Tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan pekerj aan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan untuk hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu;
- 5. Pengusaha adalah:
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia,
- 6. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekeri akan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
- 7. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui;
- 8. Upah Minimum adalah upah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketetapan Menteri Tenaga Kerja yang berlaku;
- 9. Badan Penyelenggara adalah PT. ASTEK (persero);

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara;
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya kepada Badan Penyelenggara dengan mengisi Formulir Jamsostek 1a/BH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Pengusaha wajib melaporkan perubahan tenaga kerjanya kepada Badan Penyelenggara dengan mengisi Formulir Jamsostek 1a/BH dan Formulir Jamsostek 2a/BH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III.

JENIS PROGRAM

Pasal 3

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas yang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan dalam setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari bekerja atau tenaga kerja borongan yang bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tenaga kerja kontrak yang bekerja sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut wajib mengikutsertakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Pengusaha vang telah melaksanakan iaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1) huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud dalam ayat dalam jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Penyelenggara.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja yang jangka waktunya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibuktikan dengan daftar hadir bagi tenaga kerja harian lepas, atau bukti borongan bagi tenaga kerja borongan atau bukti kontrak bagi tenaga kerja kontrak wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB IV

BESARNYA IURAN

Pasal 4

(1) Besarnya iuran per bulan Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan status berkeluarga ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok I = 2,00 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok II = 2,05 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok III = 2,10 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok IV = 2,15 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok V = 2,20 X Upah Minimum Regional per hari

(2) Besamya iuran per bulan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan status lajang (tidak berkeluarga) ditetapkan sebagai benkut:

Kelompok I = Kelompok II = Kelompok IV = Kelompok V =

1,50 X Upah Minimum Regional per hari 1,55 X Upah Minimum Regional per hari 1,60 X Upah Minimum Regional per hari 1,65 X Upah Minimum Regional per hari 1,70 X Upah Minimum Regional per hari

(3) Besarnya iuran per bulan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok I = 1,00 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok II = 1,05 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok III = 1,10 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok IV = 1,15 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok V = 1,20 X Upah Minimum Regional per hari

(4) Besamya iuran per bulan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok I = 0,10 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok II = 0,15 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok III = 0.20 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok IV = 0,25 X Upah Minimum Regional per hari

Kelompok V = 0,30 X Upah Minimum Regional per hari

(5) Pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum padaLampiran I PeraturanPemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

(6) Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagian dibebankan kepada masing-masing tenaga kerja sebesar 0,20 X Upah Minimum Regional per hari untuk Jaminan Hari Tua.

Pasal 5

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas atau tenaga kerja borongan atau tenaga kerja kontrak yang melaporkan data upah yan.g sebenamya secara teratur setiap bulan, perhitungan iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku, dengan perhitungan iurannya berdasarkan PeraturanPemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA JAMINAN

Pasal 6

Tatacara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pelaporan dan Penetapan Besarnya Jaminan bagi tenaga kerja harian lepas atau tenaga kerja borongan atau tenaga kerja kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayara luran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tabun 1951.

BAB VII KETENTUANPENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak tetap berlaku sepanjang belum diganti atau disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 - 8 - 1994 MENTER! TENAGA KERJA

ttd

DRS. ABDUL LATIEF